

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PPS DESA PARUNGKAMAL KECAMATAN LUMBIR PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2008**
2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 14 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PARUNGKAMAL
KECAMATAN LUMBIR PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2008**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir tanggal 20 Februari 2008 perihal Permohonan Pergantian anggota PPS Desa Parungkamal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008;

bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 662 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 667 Tahun 2003; Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008; KKPU Kabupaten Banyumas Nomor 05 Tahun 2007.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 13 Tahun 2008 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. SEPTI DWI RIYANTI sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianya; 2. Mengangkat Sdr. SUSILOWATI sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir

pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008; 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2008.